



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN
BANK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN PARIWISATA
TENTANG
SEKRETARIAT BERSAMA
PERCEPATAN PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA

Nomor : 2/NKB/Maritim/III/2019

Nomor : 21/3/NK/GBI/2019

Nomor : NK.17/KEMPAR/2019

Pada hari ini, Senin tanggal delapan belas bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. LUHUT B. PANDJAITAN Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya mewakili Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut "PIHAK KESATU".

II. PERRY WARJIY●

Gubernur Bank Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta Pusat, dengan demikian berwenang mewakili Bank Indonesia, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

III. ARIEF YAHYA

Menteri Pariwisata, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pariwisata berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut "PIHAK KETIGA".

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK menjelaskan:

- a. bahwa dalam rangka pengembangan pariwisata diperlukan sinergi kebijakan antarpemangku kepentingan sektor pariwisata;
- b. bahwa peningkatan sektor pariwisata dapat mempercepat penerimaan devisa negara, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif; dan
- c. bahwa telah dilakukan Rapat Koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Rakorpusda pada tanggal 29 Agustus 2018 di Yogyakarta.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian yang bertugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan dengan kementerian/lembaga di bidang kemaritiman salah satunya di bidang kepariwisataan, termasuk instansi lain yang dianggap perlu;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Bank Sentral Republik Indonesia yang mempunyai tugas untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, menetapkan dan melaksanakan kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah, serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang stabilitas sistem keuangan termasuk makroprudensial; dan

- c. bahwa PIHAK KETIGA adalah Kementerian yang bertugas membantu Presiden dalam hal perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kepariwisataan.

Dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Kesepahaman Bersama tentang Sekretariat Bersama Percepatan Pengembangan Sektor Pariwisata, yang selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan dari Kesepahaman Bersama ini adalah untuk melakukan upaya yang terkoordinasi antara PARA PIHAK untuk:

- a. memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan dalam rangka percepatan pengembangan sektor pariwisata; dan
- b. menetapkan landasan dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan strategi kebijakan percepatan pengembangan sektor pariwisata.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pembentukan Sekretariat Bersama Percepatan Pengembangan Sektor Pariwisata; dan
- b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kesepahaman Bersama.

Pasal 3

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT BERSAMA

- (1) Untuk pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibentuk Sekretariat Bersama Percepatan Pengembangan Sektor Pariwisata, yang selanjutnya disebut SekBer.
- (2) Susunan kelembagaan SekBer terdiri atas Dewan Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tim Sekretariat dengan tugas sebagai berikut:

- a. Dewan Pengarah bertugas menyepakati usulan kebijakan percepatan pengembangan sektor pariwisata serta tindak lanjut yang akan dilakukan.
 - b. Tim Pelaksana bertugas memantau dan mengevaluasi realisasi pokok-pokok kesepakatan strategi percepatan pengembangan sektor pariwisata, serta menyusun usulan rekomendasi kebijakan untuk diputuskan dalam rapat koordinasi dan tindak lanjut yang perlu dilakukan.
 - c. Tim Sekretariat bertugas mendukung Tim Pelaksana, antara lain mengumpulkan data dan informasi pendukung, mengidentifikasi permasalahan dan tindak lanjut atas kesepakatan yang telah diambil, melakukan koordinasi lintas kementerian terkait pengumpulan data dan analisis, serta membuat usulan rekomendasi.
- (3) Kantor SekBer berada di Kantor Pusat Bank Indonesia, dengan susunan SekBer yang dikoordinasikan oleh PIHAK KESATU dengan melibatkan PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan kementerian di bawah koordinasi PIHAK KESATU, serta kementerian dan/atau lembaga terkait lainnya.

Pasal 4

KOORDINASI

Pelaksanaan koordinasi PARA PIHAK melalui SekBer dilakukan atas:

- a. pokok-pokok kesepakatan strategi kebijakan percepatan pengembangan sektor pariwisata yang ditetapkan dalam Rakorpusda atau rapat koordinasi lainnya;
- b. usulan rekomendasi kebijakan lanjutan dan faktor pendukung lainnya terkait upaya meningkatkan kinerja sektor pariwisata pada Rakorpusda atau rapat koordinasi lainnya;
- c. penguatan data dan informasi sektor pariwisata; dan
- d. tugas-tugas pendukung lainnya dalam rangka pemantauan percepatan pengembangan sektor pariwisata.

Pasal 5

BIAYA

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas SekBer dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu pihak berkeinginan mengakhiri Kesepahaman Bersama ini maka terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

Dalam hal diperlukan PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8

PERUBAHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 9
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap asli, di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KETIGA



ARIEF YAHYA

PIHAK KEDUA



PERRY WARJIYO

PIHAK KESATU

A large, stylized handwritten signature in black ink.

LUHUT B. PANDJAITAN